



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia seutuhnya, berjati diri, mandiri dan produktif;
- b. bahwa dalam rangka untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman, maka perlu dilakukan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Kuningan Tahun 2022-2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022-2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
5. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
6. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
7. Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

8. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk didalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
9. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan yang selanjutnya disingkat RP2KPKP merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan yang disusun oleh Pokjanis Kabupaten/Kota yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh.
10. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
11. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
12. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
13. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
14. Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum.
15. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.
16. Konsolidasi tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat.
17. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
18. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
19. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
20. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
21. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

22. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
23. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, dan Sasaran RP2KPKPK

Pasal 2

Penyusunan dan penetapan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Kuningan dimaksudkan sebagai tindak lanjut penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kuningan Nomor 663/KPTS-54-DPKPP Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kuningan.

Pasal 3

Penyusunan dan penetapan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Kuningan bertujuan untuk:

- a. mengkaji kondisi faktual perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan dalam bentuk profil kawasan;
- b. merumuskan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
- c. merumuskan rencana Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
- d. merumuskan. rencana Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
- e. merumuskan perencanaan penyediaan tanah;
- f. merumuskan rencana investasi dan pembiayaan; dan
- g. merumuskan peran pemangku kepentingan.

Pasal 4

Sasaran penyusunan dan penetapan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Kuningan yaitu:

- a. terlaksananya upaya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru agar luasan dan jumlah lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh tidak bertambah; dan
- b. terlaksananya upaya peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh agar luasan dan jumlah lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ada dapat berkurang.

Bagian Ketiga
Fungsi RP2KPKPK

Pasal 5

Penyusunan dan penetapan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Kuningan memiliki fungsi sebagai:

- a. dokumen perencanaan yang komprehensif sebagai acuan dalam pencapaian penanganan permukiman yang bebas kumuh;
- b. terciptanya keterpaduan program dan pembiayaan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya; dan
- c. acuan dalam pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh dengan mengintegrasikan skala lingkungan sampai dengan skala kawasan dan kota.

Bagian Keempat
Penyusunan RP2KPKPK

Pasal 6

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Kuningan merupakan dokumen rencana untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang.

Pasal 7

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Kuningan disusun melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. survei;
- c. penyusunan data dan fakta;
- d. analisis;
- e. penyusunan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh; dan
- f. penyusunan rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh.

Pasal 8

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Kuningan memuat:

- a. profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- d. rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- e. rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- f. rencana penyediaan tanah;
- g. rencana investasi dan pembiayaan; dan
- h. rumusan peran pemangku kepentingan persiapan.

Pasal 9

Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Kuningan dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi antara kabupaten/kota, provinsi, pusat, swasta, dan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 10

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- d. penediaan tanah;
- e. pendanaan;
- f. kewenangan pemerintah daerah; dan
- g. peran serta masyarakat dan pola kemitraan.

BAB III KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu

Kriteria Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 11

Kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman meliputi:

- a. kriteria kekumuhan bangunan gedung;
- b. kriteria kekumuhan jalan lingkungan;
- c. kriteria kekumuhan penyediaan air minum;
- d. kriteria kekumuhan drainase lingkungan;
- e. kriteria kekumuhan pengelolaan air limbah;
- f. kriteria kekumuhan pengelolaan persampahan; dan
- g. kriteria kekumuhan proteksi kebakaran.

Pasal 12

- (1) Kriteria kekumuhan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
 - a. ketidakteraturan bangunan gedung;
 - b. tingkat kepadatan bangunan gedung yang tinggi yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan/atau
 - c. kualitas bangunan gedung tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Ketidakteraturan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan/atau tata kualitas lingkungan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Tingkat kepadatan bangunan gedung yang tinggi yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan/atau Koefisien Lantai Bangunan (KLB) melebihi ketentuan yang berlaku.
- (4) Kualitas bangunan gedung tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi kualitas bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 13

- (1) Kriteria kekumuhan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
 - a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan/atau
 - b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
- (2) Jaringan jalan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila kondisi sebagian lingkungan perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan.
- (3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila sebagian atau seluruh jalan lingkungan mengalami kerusakan pada permukaan jalan.

Pasal 14

- Kriteria kekumuhan penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:
- a. tidak tersedianya akses air minum; dan/atau
 - b. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum sesuai standar yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Kriteria kekumuhan drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi:
 - a. tidak tersedianya drainase lingkungan;
 - b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limbah air hujan;
 - c. tidak terhubung dengan sistem jaringan drainase perkotaan;
 - d. tidak terpeliharanya drainase lingkungan; dan/atau
 - e. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
- (2) Ketidakterediaan drainase lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana saluran tersier dan/atau saluran lingkungan tidak tersedia.
- (3) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limbah air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limbah air sehingga menimbulkan genangan.

- (4) Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana saluran lingkungan tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
- (5) Tidak terpeliharanya drainase lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kondisi dimana pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan baik berupa:
 - a. pemeliharaan rutin; dan/atau
 - b. pemeliharaan berkala.
- (6) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

Pasal 16

- (1) Kriteria kekumuhan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e meliputi:
 - a. tidak tersedianya sarana dan/atau prasarana pengelolaan air limbah; dan/atau
 - b. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis.
- (2) Tidak tersedianya sarana dan/atau prasarana pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak tersedia sarana dan/atau prasarana pengelolaan air limbah dan/atau tidak tersedia sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.

Pasal 17

- (1) Kriteria kekumuhan pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f meliputi:
 - a. tidak tersedianya sarana dan/atau prasarana pengelolaan persampahan; dan/atau
 - b. sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai dengan standar teknis.
- (2) Tidak tersedianya sarana dan/atau prasarana pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak tersedia sarana dan/atau prasarana pengelolaan persampahan dan/atau tidak tersedia sistem pengelolaan persampahan.

- (3) Sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai.

Pasal 18

- (1) Kriteria kekumuhan proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g meliputi tidak tersedianya sarana dan/atau prasarana proteksi kebakaran.
- (2) Tidak tersedianya sarana dan/atau prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. tidak tersedianya alat pemadam api ringan (APAR) atau peralatan pendukung lainnya;
 - b. tidak tersedianya pasokan air dari sumber alam atau buatan; dan/atau
 - c. tidak tersedianya jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan penjabaran kriteria kekumuhan yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedua

Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 20

- (1) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis.
- (2) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh:
 - a. di dataran rendah;
 - b. di perbukitan; dan
 - c. di daerah rawan bencana.
- (3) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran rendah dengan kemiringan lereng <10%.
- (4) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran tinggi dengan kemiringan lereng > 10 % dan < 40%.
- (5) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terletak di daerah rawan bencana alam, khususnya bencana alam tanah longsor, gempa bumi, gunungapi dan banjir.

BAB IV
PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 21

- (1) Pencegahan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pencegahan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pencegahan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau setiap orang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 22

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap:
 - a. perizinan; dan
 - b. standar teknis.
- (2) Kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pemenuhan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.
- (4) Pengawasan dan pengendalian atas kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menjamin:
 - a. lokasi perumahan dan permukiman yang direncanakan sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - b. keterpaduan rencana pengembangan sarana, prasarana dan utilitas umum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar teknis yang berlaku.
- (5) Pengawasan dan pengendalian atas kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menjamin:
 - a. terpenuhinya sistem pelayanan yang dibangun sesuai dengan ketentuan standar teknis yang berlaku;
 - b. terpenuhinya kuantitas kapasitas dan dimensi yang dibangun sesuai dengan ketentuan standar teknis yang berlaku; dan
 - c. terpenuhinya kualitas bahan atau material yang digunakan serta kualitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan standar teknis yang berlaku.

- (6) Kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Pengawasan dan pengendalian dalam rangka pencegahan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan

Pasal 24

- (1) Pemantauan dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a melalui:
 - a. pemantauan secara langsung dengan melakukan pengamatan lapangan pada lokasi yang terindikasi kumuh; dan/atau
 - b. pemantauan secara tidak langsung dengan melakukan pengamatan berdasarkan data dan informasi mengenai lokasi yang terindikasi kumuh dan/atau data pengaduan masyarakat maupun media massa.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala maupun insidental.

Pasal 25

- (1) Evaluasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilaksanakan dengan melakukan penilaian secara obyektif data hasil pemantauan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran masyarakat dan tenaga ahli.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekomendasi.

Pasal 26

- (1) Pelaporan dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilaksanakan dengan melakukan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi kepada Pejabat yang berwenang.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran masyarakat dan tenaga ahli.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dalam rangka pencegahan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 28

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. pendampingan; dan
- b. pelayanan informasi.

Pasal 29

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pembimbingan; dan
 - c. bantuan teknis.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi; dan/atau
 - b. penyebarluasan informasi melalui situs resmi Pemerintah Daerah atau media massa.
- (3) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau hal terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Pelaksanaan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. pembimbingan kepada kelompok masyarakat;
 - b. pembimbingan kepada orang perorangan; dan
 - c. pembimbingan kepada dunia usaha.
- (5) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
 - a. bantuan teknis yang bersifat fisik; dan
 - b. bantuan teknis yang bersifat non fisik.
- (6) Bantuan teknis yang bersifat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. drainase lingkungan;
 - d. sarana dan prasarana air minum;
 - e. sarana dan prasarana air limbah;
 - f. sarana dan prasarana persampahan; dan/atau
 - g. sarana dan prasarana proteksi kebakaran.
- (7) Bantuan teknis yang bersifat non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi fasilitasi:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - c. penguatan kapasitas kelembagaan;
 - d. pengembangan alternatif pembiayaan; dan/atau
 - e. persiapan pelaksanaan kerjasama pemerintah swasta.

Pasal 30

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan untuk membuka akses informasi bagi masyarakat meliputi pemberian informasi mengenai:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. penataan bangunan dan lingkungan,
 - c. perizinan; dan
 - d. standar teknis dalam bidang perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Pelaksanaan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian informasi secara langsung kepada masyarakat; dan/atau
 - b. penyebarluasan informasi melalui situs resmi Pemerintah Daerah atau media massa.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu Peningkatan Kualitas

Pasal 32

- (1) Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman.
- (2) Upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh; dan
 - b. penetapan pola-pola penanganan.
- (3) Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (4) Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat setempat dengan tidak bertentangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua
Penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh

Pasal 33

- (1) Penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a wajib memenuhi persyaratan:
 - a. kesesuaian dengan RTRW Daerah;
 - b. kesesuaian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan;
 - c. kondisi dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni;
 - d. tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan;
 - e. kualitas bangunan; dan
 - f. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.
- (2) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan dapat melibatkan peran masyarakat.
- (3) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi proses:
 - a. identifikasi lokasi; dan
 - b. penilaian lokasi.
- (4) Penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. tabel daftar lokasi perumahan dan permukiman kumuh; dan
 - b. peta sebaran perumahan dan permukiman kumuh.
- (5) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (6) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan peninjauan ulang setiap tahun.
- (7) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengetahui pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (8) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan berdasarkan hasil dari penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah dilakukan.
- (9) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui proses pendataan.
- (10) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a meliputi identifikasi terhadap:
 - a. kondisi kekumuhan;
 - b. tipologi;
 - c. legalitas lahan; dan
 - d. pertimbangan lain.
- (2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan.

- (3) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Identifikasi tipologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (5) Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi aspek :
 - a. kejelasan status penguasaan lahan; dan
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.
- (6) Kejelasan status penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi :
 - a. kepemilikan sendiri, dengan dibuktikan melalui dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau
 - b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat), dengan dibuktikan melalui dokumen izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pengguna tanah.
- (7) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang, dengan dibuktikan melalui Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK).
- (8) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi aspek :
 - a. nilai strategis lokasi;
 - b. kependudukan; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya
- (9) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a merupakan pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada:
 - a. fungsi strategis kota; atau
 - b. bukan fungsi strategis kota.
- (10) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi:
 - a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha;
 - b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151–200 jiwa/ha;
 - c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201–400 jiwa/ha; dan
 - d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha.
- (11) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa:
 - a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;
 - b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; dan
 - c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.

Pasal 35

- (1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b meliputi aspek:
 - a. kondisi kekumuhan;
 - b. legalitas lahan; dan/atau
 - c. pertimbangan lain.
- (2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengklasifikasikan kondisi kekumuhan sebagai berikut:
 - a. ringan;
 - b. sedang; dan
 - c. berat.
- (3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas klasifikasi:
 - a. status tanah legal; dan
 - b. status tanah tidak legal.
- (4) Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pertimbangan lain kategori rendah;
 - b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
 - c. pertimbangan lain kategori tinggi.

Bagian Ketiga

Penetapan Pola-Pola Penanganan

Pasal 36

- (1) Dalam rangka upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b ditetapkan antara lain:
 - a. pemugaran;
 - b. peremajaan; atau
 - c. pemukiman kembali.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka setiap orang atau badan dilarang menolak atau menghalang-halangi kegiatan pemugaran, peremajaan atau pemukiman kembali rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang telah ditetapkan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dalam menetapkan pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan dengan pola-pola pendekatan sebagai berikut:
 - a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
 - b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;
 - c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;

- d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;
 - e. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran; dan
 - f. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali.
- (2) Penetapan pola-pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan dengan memperhatikan tipologi antara lain:
- a. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah;
 - b. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah; dan
 - c. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kawasan rawan bencana, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah.
- (3) Dalam menentukan tipologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali, perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.

Pasal 39

- (1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum.
- (3) Kualitas rumah, perumahan, dan permukiman yang diremajakan harus diwujudkan secara lebih baik dari kondisi sebelumnya.
- (4) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan dapat melibatkan peran masyarakat.

Pasal 40

- (1) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat.
- (2) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali ke lokasi tertentu karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.
- (3) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penetapan lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman yang telah ditangani maka perlu dilakukan pengelolaan secara berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeliharaan dan perbaikan.
- (3) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan antara lain:
 - a. untuk perbaikan dan pemeliharaan rumah wajib dilaksanakan oleh setiap orang;
 - b. untuk perbaikan dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan, dan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang.
 - c. untuk perbaikan dan pemeliharaan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan hukum; dan
 - d. untuk perbaikan dan pemeliharaan prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan hukum.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.
- (5) Pengelolaan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah.
- (6) Fasilitasi oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui:
 - a. melakukan sosialisasi norma, standar dan pedoman pengelolaan secara berkelanjutan;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan, supervisi dan konsultasi;
 - c. pengembangan sistem informasi dan komunikasi; dan/atau
 - d. pelaksanaan kajian perumahan dan permukiman.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pelaksanaan pemugaran, peremajaan, pemukiman kembali, dan pengelolaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI
PENYEDIAAN TANAH

Pasal 43

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyediaan tanah.
- (2) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh dapat dilakukan melalui:
 - a. pemanfaatan tanah barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. penyediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara penyediaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 45

Pendanaan penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luasan di bawah 10 (sepuluh) ha.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
 - a. merumuskan kebijakan dan strategi Daerah serta rencana pembangunan Daerah terkait pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - b. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat;
 - c. melakukan pembangunan kawasan permukiman serta sarana dan prasarana dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - d. melakukan pembangunan dan/atau peningkatan kualitas rumah dan perumahan yang layak huni bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah;
 - e. memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah;

- f. melakukan penyediaan tanah dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan, standar teknis dan kelaikan fungsi;
- h. melakukan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- i. melakukan peninjauan ulang terhadap ketetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh setiap tahun;
- j. melakukan perencanaan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- k. melakukan sosialisasi dan konsultasi publik hasil perencanaan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- l. melaksanakan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui pola-pola pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali;
- m. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk membangun partisipasi dalam pengelolaan;
- n. memfasilitasi dalam upaya pembentukan kelompok swadaya masyarakat; dan/atau
- o. memberikan fasilitasi dan bantuan kepada masyarakat dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT DAN POLA KEMITRAAN

Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat

Pasal 47

Dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, masyarakat memiliki peran serta antara lain:

- a. ikut berpartisipasi dalam proses pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan mengikuti survei lapangan dan/ atau memberikan data dan informasi yang dibutuhkan;
- b. memberikan pendapat terhadap hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diberikan saat proses pendataan;
- c. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang dalam penyusunan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- d. memberikan komitmen dalam mendukung pelaksanaan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada lokasi terkait sesuai dengan kewenangannya;
- e. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan yang kuat berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diajukan dalam proses penyusunan rencana;
- f. berpartisipasi dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
- g. berpartisipasi dalam musyawarah dan diskusi terkait rencana pemugaran, peremajaan atau pemukiman kembali;

- h. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran, peremajaan atau pemukiman kembali, baik berupa dana, tenaga maupun material;
- i. membantu pemerintah daerah dalam upaya penyediaan tanah yang berkaitan dengan proses pemugaran, peremajaan atau pemukiman kembali;
- j. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemugaran, peremajaan atau pemukiman kembali; dan/atau
- k. mencegah dan melaporkan perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemugaran, peremajaan atau pemukiman kembali.

Bagian Kedua Pola Kemitraan

Pasal 48

- (1) Dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dapat dikembangkan pola kemitraan antar pemangku kepentingan.
- (2) Pola kemitraan antar pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Swasta; dan/atau
 - b. kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat.
- (3) Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dikembangkan melalui:
 - a. perencanaan dan penghimpunan dana tanggung jawab sosial perusahaan;
 - b. perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dikembangkan melalui peningkatan peran masyarakat dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. paksaan pemerintah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (4) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 28-3-2022.



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 28-3-2022



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR 30

SATUAN KERJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. KUNINGAN			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET.
KASI		19/3/22	
KABID		19/3/22	
SEKRETARIS		19/3/22	
KADIS			
ASISTEN			

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KUS. KOORDINATOR			
KABAG. KOORDINATOR			